

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah dimaknai dengan akad.<sup>1</sup> Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih Arab disebutkan dalam dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang umum digunakan dalam kehidupan orang-orang Arab dan sering disebutkan dalam Al-Qur`an ataupun Hadis. Kata *na-ka-ha* sering ditemukan dalam Al-Qur`an salah satunya dalam surah an-Nisa` ayat 3.<sup>2</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: “Dan apabila kamu khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi apabila kamu khawatir tidak dapat adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu punya. Hal itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku zalim.”<sup>3</sup>

Ulama Shafi`iyah mengartikan nikah dengan “akad yang di dalamnya terdapat kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan ucapan nikah/kawin

---

<sup>1</sup>Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ Al-Ghaib*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 45–46.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 35.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Bayan Al-Qur`an, 2005), 98.

atau yang memiliki arti yang sama dengan nikah/kawin.<sup>4</sup> Menurut Sayyid Sabiq, dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terlindungi dari memandang yang haram dan rasa tenang menikmati yang halal.<sup>5</sup> Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi agar menghasilkan keturunan yang banyak. Perkawinan dijadikan sebagai tanda atau ayat dari kebesaran Allah seperti dalam surah ar-Rum ayat 21 berikut ini:<sup>6</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara sebagian tanda kebesaran Allah adalah Dia menjadikan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menumbuhkan di antara kamu perasaan kasih dan sayang. Sungguh, pada hal-hal tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”<sup>7</sup>

Menurut Islam, suatu perkawinan sah apabila rukunnya telah terpenuhi. Adapun rukun nikah itu yaitu: (1) calon mempelai pria, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari calon mempelai wanita, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’Ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 8.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Cairo: Dar al-Fathu, 1995), 108.

<sup>6</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 41–42.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid Dan Terjemah*, 560.

<sup>8</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

Syarat sah suatu pernikahan adalah adanya kepastian hukum dalam akadnya. Jika ada satu syarat saja yang tidak dipenuhi, maka akadnya akan rusak. Adapun syarat sah nikah ada tiga yaitu adanya persaksian, wanita tidak haram selamanya atau sementara, dan *sighat* akad untuk selamanya.<sup>9</sup>

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dari sila pertama Pancasila yang ada dalam pasal ini, dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yakni rangkaian *ijab* dari wali dan *qabul* dari mempelai pria dengan disaksikan dua orang saksi.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah kontrak hukum antara pasangan dan negara.<sup>11</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ada dua instansi

---

<sup>9</sup>Abul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, trans. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 100.

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

<sup>11</sup>David H. Olson, John de Frain, and Linda Skogrand, *Marriages and Families* (New York: William Glass, 2011).

yang bertugas untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama lain.<sup>12</sup>

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama pada wilayah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 2 sampai Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Meski ada pro kontra di masyarakat, namun praktik nikah di bawah tangan masih marak, walaupun dampaknya jelas pada pasangan yang bersangkutan dan keturunannya.<sup>14</sup>

Tujuan dari pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang telah melakukan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak negatif. Perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami maupun istri. Jika di suatu hari ditemukan pelanggaran hukum, maka pihak yang telah dirugikan tidak dapat menuntut haknya menurut hukum.<sup>15</sup>

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai standar batas usia untuk

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 14.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2017, 53.

<sup>14</sup>Harpani Matnuh, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Nomor 11*, 2016, 903.

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2017, 57–58.

memasuki kehidupan berumah tangga. Secara sosial, seseorang yang masih di bawah umur masih dalam proses perkembangan dan kematangan sosialnya dengan bermain dan berinteraksi.<sup>16</sup> Persoalan kedewasaan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan karena perkawinan memerlukan tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Perkawinan di bawah umur dapat memunculkan risiko kesehatan baik fisik maupun psikis. Selain itu pernikahan di bawah umur juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan belum siapnya aspek kejiwaan pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Sebagian masyarakat ada yang menikahkan anaknya di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, meskipun undang-undang telah memberikan solusi bagi pasangan ingin menikah tetapi belum mencapai batas usia. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, kompetensi absolut dari pengadilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara orang yang beragama Islam yang salah satunya adalah bidang perkawinan.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, bidang perkawinan yang menjadi wewenang dan penguasaan pengadilan agama adalah perkara dispensasi kawin.<sup>19</sup> Dispensasi kawin diperuntukkan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, namun usianya masih belum memenuhi batasan umur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 68.

<sup>17</sup>Cecep Sumarna and Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak* (Tangerang: Media Kalam, 2019), 68.

<sup>18</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 86.

<sup>19</sup>Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 13.

<sup>20</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32.

Meskipun bisa mengajukan dispensasi kawin, namun masih ada yang tetap menikah tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilangsungkan pun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak berkekuatan hukum. Agar perkawinan itu mendapatkan legalitas, maka pasangan yang sebelumnya menikah siri di bawah umur mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan pernikahan agar pernikahannya sah dan berkekuatan hukum. Mereka yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan tidak adanya buku nikah, maka setelah mendapat penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama akan mudah mengurus kartu keluarga beserta akta kelahiran anak.<sup>21</sup>

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama bisa dikabulkan ataupun ditolak. Suatu itsbat nikah bisa dikabulkan ataupun ditolak tergantung pada proses pembuktian dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim yang mengadili perkara. Dalam hal ini penulis menemukan dua penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Rantau terhadap pernikahan di bawah batasan usia menikah yang amarnya dikabulkan meskipun para pemohon belum mencapai ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah berumur 19 (sembilan

---

<sup>21</sup>Yusna Zaidah, "Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 2013, 5.

belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria ataupun wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang keadaan salah seorang atau kedua orang tua dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga untuk permintaan dispensasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seperti yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang keadaan salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga ketentuan tentang permintaan dispensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penetapan Pengadilan Agama Rantau yang penulis maksud adalah Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu. Saat membaca dua penetapan tersebut, penulis menemukan masalah pada duduk perkara dan pertimbangan hukum dari majelis hakim. Pertama, penetapan nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu, pada saat melangsungkan pernikahan tanggal 24 Mei 2017, Pemohon I dengan status jejaka dalam usia 14 tahun (18 Agustus 2002) dan Pemohon II dengan status perawan dalam usia 15 tahun (3 Februari 2002). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, para pemohon masih di bawah umur ketika melangsungkan pernikahan. Kedua, penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu, pada saat melangsungkan pernikahan tanggal 10 April 2021, Pemohon I dengan status jejaka dalam usia 19 tahun (8 Agustus 2001) dan Pemohon II dengan status perawan dalam usia 17 tahun (21 April 2003). Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon II masih di bawah umur ketika melangsungkan pernikahan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada dua penetapan tersebut memperhatikan usia para pemohon atau salah satu pemohon yang masih belum memenuhi ketentuan. Namun, ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Padahal pada dua penetapan tersebut, para pemohon belum memiliki anak dan tidak disebutkan apa alasan para pemohon menikah di bawah umur. Dalam hal ini, tidak terdapat suatu keadaan yang mengharuskan Majelis Hakim mengabulkan dua permohonan itsbat nikah tersebut.



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti masalah tersebut melalui suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Dikesampingkannya Ketentuan Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Putusan Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Rantau”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu?
2. Bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu.

2. Untuk mengetahui penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini terbagi menjadi dua poin yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama sehingga bisa menjadi referensi apabila terdapat permasalahan sejenis di masa mendatang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa terkait penetapan itsbat nikah dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mereka yang melakukan penelitian mengenai masalah yang sejenis.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut.

1. Ketentuan adalah sesuatu yang tentu atau telah ditentukan, ketetapan, kepastian.<sup>22</sup> Ketentuan usia nikah maksudnya adalah batasan usia minimal pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam

---

<sup>22</sup>Moh. Kusnadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Cahaya Agency, n.d.), 518.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Pasal 7 dalam Undang-Undang ini kemudian diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

2. Putusan dalam perkara itsbat nikah adalah pernyataan hakim berupa penetapan sebagai suatu produk pengadilan. Penetapan adalah pernyataan hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.<sup>23</sup> Dalam penetapan, pemohon tidak mempunyai lawan, sehingga amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* (menetapkan atau menerangkan saja). Penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan hanya mengikat terhadap diri pemohon saja.<sup>24</sup> Penetapan yang dimaksud dalam penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu
3. Itsbat nikah terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni “*itsbat*” dan “*nikah*”. Itsbat artinya penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi.<sup>25</sup> Sedangkan nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal.<sup>26</sup> Itsbat nikah adalah

---

<sup>23</sup>Sulaikin Lubis, Wismar `Ain Marzuki, and Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 159.

<sup>24</sup>Sudirman L., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

<sup>25</sup>Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 8th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

penetapan perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang telah dilakukan menurut syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi nikah yang dilakukan belum atau tidak dicatatkan dengan pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Itsbat nikah dalam penelitian ini adalah pengesahan terhadap perkawinan di bawah batasan usai menikah yang dilangsungkan tanpa memperoleh izin dispensasi kawin.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang sama-sama membahas mengenai penetapan itsbat nikah di bawah umur yaitu sebagai berikut.

Skripsi Anisa Rahmah (NIM 170101010115), Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Itsbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)*". Penelitian ini membahas mengenai penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai itsbat nikah di bawah umur. Perbedaannya adalah pada pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan, dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dikabulkannya permohonan itsbat nikah di bawah umur oleh majelis hakim

---

<sup>27</sup>Anisa Rahmah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)" (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

dengan alasan jika ada kemaslahatan bagi para pemohon sehingga batas usia minimal perkawinan dapat diabaikan. Sedangkan penulis meneliti mengenai dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga permohonan itsbat nikah pasangan yang telah menikah siri di bawah umur dikabulkan dan bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan dalam pasal tersebut.

Skripsi Kiki Khairlianty (NIM 170101010163), Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm*". Penelitian ini membahas mengenai penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin di mana Majelis Hakim lalai dalam mempertimbangkan usia Pemohon II yang masih belum memenuhi ketentuan batasan usia perkawinan dalam UU Perkawinan.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai itsbat nikah pasangan yang menikah di bawah umur. Perbedaannya adalah pada pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan, dan pembahasan dalam penelitian ini adalah kelalaian majelis hakim dalam mempertimbangkan usia salah satu pemohon sehingga permohonan itsbat nikah pun dikabulkan. Sedangkan penulis meneliti mengenai dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga permohonan itsbat nikah pasangan yang telah menikah siri di bawah

---

<sup>28</sup>Kiki Khairlianty, "Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm" (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

umur dikabulkan dan bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan dalam pasal tersebut.

Skripsi Luluk Muthoharo (NIM 1111044100097), Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 yang berjudul "*Itsbat Nikah Akibat Pernikahan di Bawah Tangan Bagi Pasangan Menikah di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 499/Pdt.P/2014/PA.Cbn)*". Penelitian ini membahas penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah di bawah umur tanpa ada surat penetapan dispensasi nikah.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang itsbat nikah pasangan di bawah umur yang menikah di bawah tangan. Perbedaannya adalah pada pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan, dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dikabulkannya permohonan itsbat nikah di bawah umur tanpa ada penetapan dispensasi nikah. Sedangkan penulis meneliti mengenai dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga permohonan itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah di bawah umur dikabulkan dan bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan dalam pasal tersebut.

Skripsi Tiara Citra Maharani, (NPM 1302016086), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Jakarta, tahun 2020 yang berjudul

---

<sup>29</sup>Luluk Muthoharo, "Itsbat Nikah Akibat Pernikahan Di Bawah Tangan Bagi Pasangan Menikah Di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 499/Pdt.p/2012/PA.Cbn)" (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

"*Penetapan Itsbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan: Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt)*". Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan itsbat nikah.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai itsbat nikah pasangan yang menikah di bawah umur. Perbedaannya adalah pada pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan, dan pembahasan dalam penelitian ini adalah perbandingan mengenai dikabulkan dan ditolaknya itsbat nikah disebabkan oleh perbedaan pendapat dari majelis hakim. Sedangkan penulis meneliti mengenai dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga permohonan itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri di bawah umur dikabulkan dan bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan dalam pasal tersebut.

Skripsi R. Dzihni Jawahir Labib (1143010086), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0386/PDT.P/2017/PA.Sbg Tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur*". Penelitian ini membahas tentang penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang di mana dalam pertimbangan hukum penetapannya,

---

<sup>30</sup>Tiara Citra Maharani, "Penetapan Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan: Penetapan Nomor 77/Pdt.p/2019/PA.Plh Dan Penetapan Nomor 47/Pdt.p/2015/PA.Lt)" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Yarsi Jakarta, 2020).

menyatakan bahwa batas usia perkawinan dalam perundang-undangan bukan merupakan sesuatu yang bersifat temporer.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai itsbat nikah di bawah umur. Perbedaannya adalah pada pengadilan agama yang mengeluarkan penetapan, dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dikabulkannya permohonan itsbat nikah, padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang tidak ada halangan menurut UU Perkawinan. Sedangkan penulis meneliti mengenai dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sehingga permohonan itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah siri di bawah umur dikabulkan dan bagaimana penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan dalam pasal tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang salah satunya adalah keputusan/ketetapan pengadilan.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal (ditujukan hanya pada peraturan tertulis) atau penelitian kepustakaan (lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang

---

<sup>31</sup>R. Dzihni Jawahir Labib, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0386/Pdt.p/2017/PA.Sbg Tentang Itsbat Nikah Di Bawah Umur" (Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.



terdapat di perpustakaan).<sup>33</sup> Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dengan dasar doktrin dari orang yang mengonsepskannya.<sup>34</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan fokus utama Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) sehingga penulis perlu menelaah kasus yang berkenaan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan/penetapan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>36</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>33</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), 45–46.

<sup>34</sup>Soetandyo Wignjosebroto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 121.

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>36</sup>Muhaimin, 59.

- 3) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 4) UU Nomor 7 Tahun 198 Tentang Peradilan Agama
  - 5) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 198 Tentang Peradilan Agama
  - 6) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  - 7) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 8) Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan
  - 9) Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Buku-buku terkait
  - 2) Jurnal dan literatur terkait
  - 3) Hasil penelitian terkait
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dan penelitian ini yaitu:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia
  - 2) Kamus Bahasa Arab
  - 3) Kamus Bahasa Inggris

#### 4) Internet

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi dokumen, di mana penulis menemukan bahan hukum berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau dengan nomor perkara 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu yang di dalamnya berisikan permohonan pengajuan itsbat nikah atas pernikahan siri di bawah umur.
- b. Studi pustaka, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai data dari sejumlah literatur yang ada di perpustakaan maupun di tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bahan pendukung dalam penelitian yang penulis lakukan.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang terkumpul dilaksanakan secara bertahap mulai dari inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi. Bahan hukum yang terkumpul dan telah dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan kasus untuk memberikan gambaran atau jawaban atas topik-topik yang menjadi pokok kajian penelitian.

Sistematisasi dilakukan dengan memilih bahan hukum dan membaginya sesuai dengan klasifikasi bahan hukum. Kemudian bahan hukum tersebut disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis, yakni adanya keterkaitan dan hubungan antara bahan hukum

yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan jawaban atas hasil penelitian.<sup>37</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah kegiatan penelitian dengan mempelajari atau membuktikan hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Setelah mengolah bahan hukum, dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif, yaitu pembahasan bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada dasar pemikiran yang ada.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk membantu pembaca dalam memahami materi dan urutan penelitian ini. Dengan demikian, penulis telah merangkum sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang teori-teori hukum terkait perkawinan, itsbat nikah dan hukum acara peradilan agama. Teori-teori ini diperoleh dari buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>37</sup>Muhaimin, 67–68.

Bab III berisikan deskripsi putusan. Sub bab pertama adalah gambaran penetapan itsbat nikah nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan sub bab kedua adalah gambaran penetapan itsbat nikah nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu.

Bab IV merupakan analisis terhadap penetapan nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu. Sub bab pertama berisi tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan. Sub bab kedua mengenai penjelasan yuridis normatif terhadap dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan oleh Majelis Hakim.

Bab V adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berada di sub bab pertama, pada bagian ini berisi kesimpulan dan inti dari pembahasan di bab sebelumnya. Saran berada di sub bab kedua, pada bagian ini akan diberikan masukan dan saran terkait dengan pembahasan.